



Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru

JL. QURATA AINI NO.153 KEBAYAKAN 24519 085270570051

<https://www.rsudb.acehtengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Tengah / Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru

Pelayanan Tindakan Pasien Operasi Di Instalasi Bedah Sentral

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Persetujuan Tindakan Operasi
2. Surat persetujuan Tindakan Pembiusan
3. Kartu BPJS
4. Kartu identitas (KTP/ SIM/ Pasport)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) memberikan penjelasan terkait tindakan operasi di rawat jalan ataupun di rawat inap
2. Pasien / keluarga menandatangani surat persetujuan operasi
3. Pasien disiapkan untuk tindakan operasi di ruang rawat inap (untuk operasi elektif / terjadwal) Petugas mengantar pasien ke kamar operasi dan melakukan serah terima
4. Setelah operasi selesai, pasien dipindahkan ke ruang pemulihan untuk dilakukan observasi pasca operasi
5. Setelah observasi selesai, maka petugas kamar operasi akan melakukan serah terima dengan petugas ruangan
6. Pasien kembali ke ruang perawatan / pulang

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit jangka waktu pasien diantar dari ruang rawat inap ke ruang skrinning operasi

Waktu Pelayanan :

Senin – Jumat pukul 08.00 – 16.00 untuk pasien elektif (terjadwal)

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru

JL. QURATA AINI NO.153 KEBAYAKAN 24519 085270570051

<https://www.rsudb.acehtengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Tengah / Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru

Tidak dipungut biaya

Semua Tarif pelayanan kesehatan di RSUD Datu Beru mengacu kepada Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Tindakan Operasi

Pengaduan Layanan

1. No.HP / WA /Telegram : 085270570051
2. Kotak saran yang tersedia di beberapa tempat strategis
3. Ruang Pengaduan : Unit Humas RS , Gedung Manajemen Lt.2